

Rangkaian Dialog Interaktif Antara Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal dengan Jajaran Pemerintah Daerah (November 2000 – Maret 2001)

MEMBANGKITKAN KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM OTONOMI DAERAH

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah memberikan peluang kepada seluruh pihak baik Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/ Kota berikut seluruh konstituen lingkungannya seperti lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, para pemerhati lingkungan, perguruan tinggi, media massa dan masyarakat pada umumnya untuk meletakkan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab bersama.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah maka pola interaksi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota akan terfokus pada permasalahan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

Agar dapat terbangun komitmen dan persepsi yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan serangkaian Dialog Interaktif Antara Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal dengan seluruh jajaran Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Sejak bulan November 2000 sampai dengan Maret 2001, telah dilakukan dialog dengan 17 Propinsi (Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta) dan lebih dari 150 Kabupaten/ Kota.

Diharapkan melalui rangkaian dialog tersebut di atas dapat terbentuk pola interaksi yang sinergis antar berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan yang membangkitkan

kembali (revitalisasi) komitmen bersama dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Beberapa hasil pokok dialog tersebut di atas disarikan dalam leaflet ini.

OTONOMI DAERAH PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kebijakan otonomi daerah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan dan tanggung jawab penuh Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk bidang pengelolaan lingkungan.

Sesuai dengan tuntutan otonomi daerah maka reposisi pengelolaan lingkungan akan meliputi:

- (1) Pemerintah Pusat memberikan pedoman, norma, kriteria, prosedur dan standar nasional yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam laut diluar 12 mil, penilaian AMDAL strategis, penetapan baku mutu lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- (2) Pemerintah Propinsi menterjemahkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan yang bersifat lintas batas wilayah administrasi, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam laut 4 mil sampai dengan 12 mil, pengaturan dan pengamanan sumber daya air, penilaian AMDAL untuk kegiatan yang melintasi lebih dari satu Kabupaten/ Kota, pengawasan konservasi lintas batas dan penetapan baku mutu lingkungan Propinsi;
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong dan mewujudkan kebijakan pengelolaan lingkungan lokal dengan berbasis pada profil lingkungan lokal dan bermitra

dengan seluruh pihak terkait baik sektor teknis, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, media massa maupun masyarakat pada umumnya

KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM OTONOMI DAERAH

Membangkitkan komitmen pengelolaan lingkungan merupakan landasan awal dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan lingkungan. Isu pokok yang menjadi dasar komitmen dalam pengelolaan lingkungan meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Pusat diharapkan secara konsisten menerapkan prinsip *partial preemption*, dengan menentukan standar minimum yang dijabarkan melalui berbagai pedoman teknis yang akan menjadi acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan daerah;
- (2) Kejelasan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (3) Devolusi kewenangan pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan.

Implikasi dari devolusi kewenangan pengelolaan lingkungan kepada Pemerintah Daerah menunjukkan pada beberapa kecenderungan sebagai berikut:

- (1) Penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan Pemerintah Daerah sebagai basis untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan;

- (2) Komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan diindikasikan dengan inovasi kebijakan lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kebijakan lingkungan secara nasional;
- (3) Kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut : tingkat pemahaman terhadap masalah lingkungan, tingkat pendapatan daerah, tingkat komitmen lingkungan dan tingkat eforia daerah terhadap otonomi daerah;
- (4) Rendahnya kapasitas pendanaan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan;
- (5) Devolusi tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan lingkungan memberikan peluang untuk menentukan ketepatan fokus pengelolaan lingkungan;
- (6) Membangkitkan aliansi strategis para pihak dalam pengelolaan lingkungan dengan basis isu pokok masalah lingkungan lokal

PROFIL AWAL KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Inforwasi awal yang diperoleh dari *Dialog Interaktif Pengelolaan Lingkungan Dalam Otonomi Daerah* memberikan indikasi awal pada empat faktor determinan terhadap komitmen dalam pengelolaan lingkungan :

- (1) Kerawanan lingkungan (*environmental severity argument*). Kecenderungan tingginya tingkat komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang disebabkan oleh tingginya tingkat kerawanan

lingkungan sebagai akibat tingginya eksploitasi sumber daya alam;

- (2) Kapasitas pendanaan (*wealth argument*). Kemampuan pendanaan pemerintah daerah yang memberikan peluang untuk mengalokasikan pendanaan lingkungan yang memadai;
- (3) Komitmen/platform politik (*partisanship argument*). Platform politik yang mempengaruhi tingkat komitmen dalam pengelolaan lingkungan;
- (4) Kapasitas Pengelola Lingkungan (*Institutional Capacity Argument*). Tingkat kapasitas pengelola lingkungan baik sumber daya manusia dan perangkat pendukung lainnya memberikan peluang untuk membangun komitmen dalam pengelolaan lingkungan

Keempat faktor tersebut tidak selalu muncul secara parsial namun seringkali muncul secara tumpang tindih dan saling berkaitan. Oleh sebab itu, dukungan untuk mempercepat:

- (1) kejelasan kewenangan/tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Propinsi dan Kabupaten/Kota perlu dilakukan se-segera mungkin; agar tidak menimbulkan,
- (2) pemahaman sepihak terhadap kewenangan/tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan; dan
- (3) mengurangi paradoks dalam menyikapi otonomi pengelolaan lingkungan dengan tuntutan agar Pemerintah Pusat mengeluarkan *instruksi* mengenai kewenangan pengelolaan lingkungan.

ANTISIPASI TAHAP INISIASI PELAKSANAAN OTONOMI PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Otonomi pengelolaan lingkungan yang membawa konsekuensi penyerahan seluruh tanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi lokal akan menjadi basis dalam pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota akan berhadapan dengan 2 (dua) isu pokok :

- (1) peningkatan kapasitas seluruh pihak dalam pengelolaan lingkungan;
- (2) penguatan komitmen seluruh pihak harus menjadi prioritas pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan kedua isu pokok tersebut di atas, Dialog Interaktif dengan berbagai kalangan Pemerintah Daerah memberikan gambaran kapasitas sebagai berikut :

- (1) Daerah yang memiliki kapasitas dan komitmen tinggi (*progressive*) atau dapat disebut daerah progresif;
- (2) Daerah yang memiliki komitmen tinggi dengan kapasitas rendah (*strugglers*) atau dapat disebut daerah pendobrak; dan
- (3) Daerah yang memiliki kapasitas rendah dan komitmen rendah (*regressives*) atau dapat disebut daerah regresif.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kebijakan otonomi pengelolaan lingkungan, dengan berbagai pro dan kontranya, merupakan salah satu peluang yang dapat mendekatkan permasalahan lingkungan pada permasalahan lokal, keterlibatan publik secara lebih nyata, dan membangun komitmen

men masyarakat madani pada masalah-masalah lingkungan hidup.

Otonomi daerah pengelolaan lingkungan, dari sisi positif, merupakan instrumen kebijakan lingkungan yang dapat menghindari terjadinya:

- (1) Penyederhanaan masalah alam, ekologi, hubungan sosial dan lingkungan, dan manusia dengan alam;
- (2) Homogenisasi permasalahan lingkungan.

Kebijakan lingkungan yang bersifat sentralistis cenderung untuk menimbulkan penyederhanaan terhadap masalah-masalah lingkungan. Keterbatasan Pemerintah Pusat dalam mengikuti dinamika lokal yang sangat kompleks seringkali mengakibatkan kegagalan penerapan kebijakan lingkungan (*environmental policy failures*) di berbagai kasus lingkungan di Indonesia.

Otonomi daerah pengelolaan lingkungan yang diterapkan secara sinergis antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota memberikan peluang untuk mempertahankan dan mengembangkan heterogenitas fungsi lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

1. Menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip lingkungan bercirikan holistik, terintegrasi, multi-dimensi, multi-sektor, multi-pihak dan multi-kepentingan;
2. Menerapkan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dengan bertandaskan prinsip kehati-hatian (*environmental precautionary principles*);
3. Memperhatikan prinsip bio-regionalisme sebagai penghubung antara pengelolaan

lingkungan di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;

4. Penerapan otonomi pengelolaan lingkungan dengan melakukan konsultasi secara terus menerus antar multi-pihak;
5. Mengembangkan dan menguatkan komitmen dan kapasitas pengelola lingkungan di seluruh tataran Pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) beserta seluruh konstituen lingkungan (dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, lembaga swadaya masyarakat)
6. Pengembangan dan penguatan komitmen dan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan antara pemerintah dengan dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas pada umumnya.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dapat dihubungi Pusat Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Deputi I BAPEDAL Sdr. Gatot Ristanto SH melalui:
> Telepon/Fax : (021)85907085
atau E-mail :
> lembaga@bapedal.go.id
> kelembagaan@yahoo.com